

## PENGUMUMAN KEPUTUSAN HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Sehubungan telah dilaksanakannya Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) oleh LPPHPL PT Mutuagung Lestari pada:

Nama Perusahaan : PT Surya Kirana Dutamas  
IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.670/Menhut-II/2009  
Luas : ± 66.230 Ha  
Lokasi : Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara  
Kegiatan Penilaian : 17 s/d 25 November 2014

Komite Sertifikasi LPPHPL PT Mutuagung Lestari memutuskan bahwa nilai akhir kinerja PHPL PT Surya Kirana Dutamas adalah "Buruk" sehingga dinyatakan "Belum Lulus". Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.5/VI-BPPHH/2014 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui para pihak.

19 Januari 2015



**Ir. Tony Arifiarachman, MM**  
Direktur

**PT Mutuagung Lestari** : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok  
(LPPHPL-008-IDN) Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email: [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)

## RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

### (1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.  
Website: [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Tim Audit : Hera Hendrasana, S.Hut (Lead Auditor/ Prasyarat)  
Ir. Wuri Pratini H. (Produksi)  
Lusiana N.L., S.Si. M.Si. (Ekologi)  
Ahmad Kosasih S.P. (Sosial)  
Raditya Wicaksono (VLK)
- g. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Tony Arifiarachman, MM.  
Ir. Taufik Margani  
Ir. Didik Heru Untoro

### (2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT SURYA KIRANA DUTAMAS
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.670/MENHUT-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009
- c. Luas dan Lokasi : ± 66.230  
Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Selatan
- d. Alamat Kantor : Menara MTH 15 th Floor Suite 1501 JL. MT Haryono kav 23 Jakarta 1281
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021)83782577/83782588
- f. Pengurus : Drs Cherudin Nawawi (Komisaris Utama)  
Zulkifli Lubis (Komisaris)  
Drg. Djufri Djamaan (Komisaris)  
Tommy Rishi (Direktur Utama)  
Mohammad Nur Hidayat (Direktur)  
H. Hasan Mahmud (Direktur)

**(3) Ringkasan Tahapan**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi dan Kabupaten	17 & 18 November 2014, Kantor Cabang PT SKD dan Dishut Kabupaten Halmahera Selatan	Berikut beberapa informasi yang berhasil dihimpun dari Instansi Kehutanan Provinsi maupun Kabupaten; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada masalah mendasar mengenai pengelolaan Hutan PT SKD.</li> <li>• Kewajiban-kewajiban Negara (PSDH-DR) lancar.</li> <li>• Tenaga Kehutanan terbatas, karena Provinsi Maluku Utara terdiri dari pulau-pulau.</li> </ul>
Pertemuan Pembukaan	18 November 2014, Camp Tanjung Jere	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit diperusahaan tersebut.</li> <li>• Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. MAL</li> <li>• Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh PT. MAL</li> <li>• Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>• Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>• Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>• Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>• Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>• Meminta agar manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara sesuai dengan yang tercantum dalam jadwal audit.</li> <li>• Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan (Memenuhi atau Tidak Memenuhi).</li> </ul>
Konsultasi Publik	19 November 2014, Camp Tanjung Jere	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsultasi Publik dalam rangka Penilaian Kinerja PHPL PT SKD dilakukan dengan cara mengundang masyarakat desa sekitar yang diwakili oleh kepala desa dan BPD. Desa yang diundang dalam kegiatan tersebut yaitu Desa Tanjung Jere, Desa Matuting dan Desa Tabah Hijra.</li> <li>• Berikut beberapa masukan penting yang</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		terdokumentasi saat konsultasi publik; <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tenaga kerja lokal berasal dari desa-desa tersebut di atas.</li> <li>- Bantuan PMDH sudah diterima oleh Desa dengan baik</li> <li>- Masyarakat desa merasa bangga dengan adanya program bina desa</li> <li>- Batas antara desa dengan areal PT SKD belum banyak diketahui oleh pihak desa. Batas- batas tersebut sebagian besar terdiri dari batas alam.</li> <li>- Masih ada masyarakat yang berladang dan berburu di dalam areal PT SKD. Perladangan tersebut sudah dilakukan sejak dulu. Perburuan dilakukan hanya untuk Babi dan Rusa.</li> <li>- Ada tuntutan dari masyarakat terkait kompensasi kayu merbau.</li> <li>- Sosialisasi RKT dan AMDAL sudah dilakukan oleh PT SKD. Ada sebagian sosialisasi yang didampingi oleh Aparat Desa Tanjung Jere.</li> <li>- Dan lain-lain</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	18-24 November 2014	Areal dan Kantor Cabang PT SKD
Pertemuan Penutupan	24 November 2014, Camp Tanjung Jere	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Penyampaian hasil sementara audit PHPL</li> <li>•Hasil sementara audit PHPL ada verifier yang tidak memenuhi (Lembar Ketidaksesuaian)</li> </ul>
Pengambilan Keputusan		

#### (4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>1. Prasyarat</b>		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin/Hak Pengelolaan		
1.2. Komitmen Pemegang Izin/Hak Pengelolaan		
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan		

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) Pemegang Izin/Hak Pengelolaan		
1.5. Persetujuan tanpa paksaan berdasarkan informasi yang lengkap		
<b>2. Produksi</b>		
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	Baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia RKUPHHK PT SKD yang disusun berdasarkan hasil IHMB</li> <li>• Penataan Areal Kerja (PAK) RKT 2011 s/d 2014 sebagian besar telah sesuai dengan RKUPHHK</li> <li>• Tanda batas blok dan petak sebagian besar terlihat jelas dilapangan.</li> </ul>
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PT SKD memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem beserta pendukungnya, akan tetapi belum memiliki PUP untuk memperoleh data riap tegakan sehingga tidak dapat dianalisis.</li> </ul>
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PT SKD mempunyai sebagian besar SOP tahapan sistem silvikultur dan baru mengimplementasikannya sebagian</li> <li>• PT SKD menyisakan pohon yang tidak ditebang dengan jumlah yang sesuai ketentuan dan tersebar merata</li> <li>• Tingkat potensi permudaan per hektar di areal PT SKD menjamin kelestarian produksi untuk rotasi ke-3</li> </ul>
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PT SKD memiliki SOP pengelolaan ramah lingkungan tetapi belum menjelaskan tahapan RIL. Penerapan teknologi ramah lingkungan tersebut hanya pada sebagian kecil tahapan pengelolaan hutan</li> <li>• PT SKD belum melakukan kegiatan penghitungan kerusakan tegakan tinggal sehingga belum melakukan penghitungan Faktor Eksploitasi</li> </ul>
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PT SKD memiliki dokumen RKT yang sebagian besar disusun berdasarkan RKUPHHK.</li> <li>• PT SKD memiliki peta kerja yang sebagian besar sesuai dengan Peta RKUPHHK</li> <li>• Sebagian besar areal kerja PT SKD sudah ditandai batas bloknnya</li> <li>• Realisasi volume tebang total dan per kelompok jenis PT SKD kurang dari 70 %</li> </ul>
2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berdasarkan laporan Keuangan Tahun 2012 yang diaudit oleh akuntan publik, Tingkat likuiditas dan solvabilitas PT SKD &lt;100%</li> <li>• Realisasi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan tidak dapat dihitung karena</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
kemampuan sumber daya manusia		tidak terdapat RKAP <ul style="list-style-type: none"> <li>• PT SKD mengalokasikan dananya untuk seluruh bidang kegiatan dengan selisih &gt;50%</li> <li>• Realisasi pendanaan kegiatan teknis kehutanan di PT SKD lancar tetapi tidak sesuai tata waktu.</li> <li>• Realisasi kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong &lt;60%</li> </ul>
<b>3. Ekologi</b>		
3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Buruk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada, tetapi tidak seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya</li> <li>• PT SKD belum melakukan penataan sebagian besar batas kawasan lindung</li> <li>• Kondisi Kawasan Lindung di areal PT SKD relatif masih berhutan dan tidak semua pihak mengakui keberadaan kawasan lindung tersebut</li> <li>• PT SKD telah melakukan sebagian kecil implementasi, pengelolaan dan pemantauan lingkungan di areal kawasan lindung</li> </ul>
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Buruk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PT SKD memiliki prosedur perlindungan Hutan dan Pengamanan Hutan tetapi tidak mencakup seluruh jenis gangguan yang ada</li> <li>• PT SKD memiliki sarana prasarana dan peralatan perlindungan serta peralatan pengendalian kebakaran hutan namun jumlahnya kurang memadai</li> <li>• Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil sesuai dengan ketentuan</li> <li>• Pada areal kerja PT SKD masih terdapat gangguan terhadap hutan berupa pembukaan kebun masyarakat dan perburuan namun ada upaya perlindungan dan pengamanan</li> </ul>
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Buruk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PT SKD telah memiliki prosedur dan sebagian sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air</li> <li>• PT SKD telah memiliki dokumen perencanaan dan telah melakukan sebagian implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air akan tetapi personil (SDM) yang bertanggungjawab belum tersedia</li> <li>• PT SKD telah melakukan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air walaupun hanya sebagian kecil</li> <li>• PT SKD telah melakukan upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan yang telah direncanakan</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	Buruk	<ul style="list-style-type: none"> <li>PT SKD memiliki prosedur terkait identifikasi spesies flora dan fauna yang langka tetapi tidak mencakup semua dan belum diimplementasikan</li> </ul>
3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Buruk	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia prosedur pengelolaan flora namun tidak mencakup seluruh jenis dan belum diimplementasikan</li> <li>Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik kawasan lindung relatif baik</li> </ul>
3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	Buruk	<ul style="list-style-type: none"> <li>PT SKD memiliki prosedur pengelolaan fauna untuk sebagian jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di arealnya tetapi belum melakukan implementasi kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan</li> <li>Kondisi spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik kawasan lindung relatif baik.</li> </ul>

#### 4. Sosial

4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat		
4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku		
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal		
4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja		

#### 5. Verifikasi Legalitas Kayu

1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)		<ul style="list-style-type: none"> <li>PT SKD dapat menunjukkan kelengkapan dokumen SK. IUPHHK-HA</li> <li>PT SKD memiliki bukti SPP IIUPHHK, iuran telah dilunasi sesuai bukti setornya</li> <li>PT SKD telah melakukan identifikasi penggunaan kawasan yang di luar sektor kehutanan</li> </ul>



2.1.	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang	
2.1.1.	RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PT SKD telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA Periode Tahun 2011 s/d 2020 dan RKTUPHHK tahun 2012/2013, 2013/2014 dan 2014/2015</li> <li>• PT SKD telah membuat peta lokasi areal yang tidak boleh ditebang</li> <li>• PT SKD memiliki blok/petak yang digambarkan jelas dipeta</li> </ul>
2.2.	Adanya Rencana Kerja yang sah	
2.2.1.	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PT SKD telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA Periode Tahun 2011 s/d 2020.</li> </ul>
3.1.	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah	
3.1.1.	Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kayu yang ditebang oleh PT SKD telah di-LHP-kan oleh petugas Pembuat LHP dan disahkan oleh P2LHP yang berwenang</li> </ul>
3.1.2.	Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PT SKD melakukan pengangkutan kayu keluar areal izin menuju logpond menggunakan sistem yang berbeda dengan daerah lain. Seperti yang diketahui, areal PT SKD merupakan kepulauan dimana terdapat buffer berupa garis pantai. Letak TPK Antara (Logpond PT SKD) dengan batas kawasan PT SKD hanya sekitar 4 km. Maka dari itu penerbitan dokumen SKSKB dilakukan di areal Logpond dan disahkan oleh petugas yang berwenang.</li> </ul>
3.1.3.	Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHKHA/IUPHHK-HT/IUPHHK-RE/Hak Pengelolaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PT SKD menggunakan tanda-tanda PUHH yang sesuai dengan dokumen sehingga dapat dilacak balak</li> <li>• Penggunaan identitas kayu yang diterapkan oleh PT SKD dilakukan secara konsisten.</li> </ul>
3.1.4.	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PT SKD menggunakan dokumen SKSKB yang dilampiri DKB sebagai dokumen pengangkutan kayu yang legal. Letak TPK Antara (Logpond PT SKD) dengan batas kawasan PT SKD hanya sekitar 4 km. Maka dari itu penerbitan dokumen SKSKB dilakukan di areal Logpond setelah P2SKSKB memeriksa fisik kayu yang akan diangkut.</li> </ul>
3.2.	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu	



<p>3.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PT SKD memiliki SPP PSDH dan DR yang ditagihkan sesuai dengan kayu yang di LHP-kan baik volume maupun jenisnya</li> <li>• Tersedia bukti setor PSDH dan DR yang dibayarkan oleh PT SKD. Jumlah yang dibayarkan sesuai dengan jumlah yang ditagihkan.</li> <li>• Tarif yang digunakan dalam penagihan SPP PSDH dan DR serta jumlah yang disetorkan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.</li> </ul>
<p>3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau</p>	
<p>3.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PT SKD terdaftar sebagai PKAPT dan dokumen tersebut masih dalam masa berlaku.</li> </ul>
<p>3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PT SKD menggunakan kapal ber-Bendera Indonesia dalam pengangkutan kayunya ke luar Maluku.</li> </ul>
<p>4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL &amp; melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut</p>	
<p>4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PT SKD memiliki dokumen AMDAL beserta RKL-RPL yang sudah disahkan dan meliputi seluruh areal kerjanya.</li> </ul>
<p>4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PT SKD memiliki Dokumen RKL-RPL yang disusun sesuai dengan AMDAL.</li> <li>• PT SKD sudah menyusun laporan pelaksanaan RKL-RPL dan melaporkannya ke Instansi terkait.</li> </ul>
<p>5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</p>	
<p>5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PT SKD memiliki SOP K3 dan personel yang bertanggungjawab terhadap K3. Prosedur tersebut belum disosialisasikan secara langsung akan tetapi terdapat implementasi K3 dalam berbagai kegiatan yang memerlukan standar keamanan yang lebih tinggi.</li> <li>• Tersedia Peralatan K3 termasuk APAR yang masih berfungsi dengan baik serta jumlahnya memadai untuk kondisi PT SKD.</li> <li>• PT SKD sudah membuat Catatan Kecelakaan Kerja per bulan serta melakukan pencegahan terhadap terjadinya kecelakaan dengan adanya peraturan yang ketat terkait minuman ber-alkohol dan narkoba.</li> </ul>
<p>5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</p>	
<p>5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PT SKD belum memiliki serikat pekerja, akan tetapi terdapat kebijakan dari manajemen PT</li> </ul>

	SKD untuk membebaskan karyawannya membentuk Serikat Pekerja. Kebijakan tersebut disosialisasikan dengan cara meletakkannya di tempat yang mudah dijangkau dan dilihat.
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)	<ul style="list-style-type: none"><li>• PT SKD telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang disahkan instansi terkait serta sudah disosialisasikan ke karyawannya.</li></ul>
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur	<ul style="list-style-type: none"><li>• PT SKD tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur.</li></ul>